



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 4201-4206

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengantar Sejarah Pemikiran Ekonomi Syariah dan Relevansi di Era Modern

Dinda Selvia¹, Mawardi²

^{1,2} Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

dindaselvia@gmail.com, mawardi@uin-suska.ac.id

Abstrak

Ekonomi syariah hadir sebagai sistem alternatif yang tidak hanya mengedepankan keuntungan materi, tetapi juga nilai spiritual, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Dalam konteks krisis moral dan ketimpangan yang ditimbulkan oleh sistem ekonomi konvensional, ekonomi syariah menawarkan solusi berbasis ajaran Islam yang telah berkembang sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga era modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengantar sejarah pemikiran ekonomi syariah secara sistematis, sekaligus menelaah relevansinya dalam menjawab persoalan ekonomi kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi pustaka terhadap karya-karya klasik dan literatur ilmiah modern yang membahas teori serta kontribusi tokoh-tokoh penting seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, dan Ibn Khaldun. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki fondasi filosofis yang kuat, mencakup prinsip tauhid, keadilan, larangan riba, serta tanggung jawab sosial. Pemahaman sejarah dan prinsip dasar ini penting untuk menghindari praktik ekonomi syariah yang formalis dan teknis semata. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan historis dan filosofis dalam pendidikan serta kebijakan ekonomi syariah agar mampu membangun sistem ekonomi yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan di tengah dinamika global.

Kata kunci: Ekonomi Syariah, Sejarah Pemikiran, Prinsip Ekonomi Islam, Tokoh Ekonom Islam, Relevansi Modern

1. Latar Belakang

Ekonomi merupakan fondasi vital dalam kehidupan umat manusia, yang menentukan kesejahteraan, distribusi sumber daya, hingga stabilitas sosial. Namun, sepanjang sejarah, sistem ekonomi yang berkembang lebih banyak didominasi oleh pendekatan konvensional yang berorientasi pada materialisme dan keuntungan semata. Dalam realitasnya, sistem ekonomi ini seringkali melahirkan ketimpangan sosial, eksploitasi sumber daya, serta krisis finansial yang berulang. [1] Ketika krisis ekonomi global mendera dan keadilan ekonomi menjadi utopia semata, muncul pertanyaan mendasar, adakah sistem ekonomi yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan nilai-nilai spiritual. [2]

Dalam konteks inilah, ekonomi syariah menjadi jawaban yang tidak sekadar normatif, tetapi bersumber dari sistem nilai yang telah teruji sepanjang zaman. Islam memandang kegiatan ekonomi tidak semata sebagai aktivitas rasional, melainkan juga sebagai bentuk ibadah yang harus dijiwai dengan nilai keadilan, keberkahan, dan tanggung jawab sosial. [3] Pemikiran ekonomi Islam bukanlah fenomena baru, melainkan hasil evolusi panjang yang telah dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW, dilanjutkan oleh para pemikir Muslim klasik seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, dan Ibn Khaldun. Karya-karya mereka tidak hanya menjadi warisan intelektual, tetapi juga menyusun fondasi teori ekonomi berbasis nilai transendental yang tetap relevan hingga kini. [4]

Meski demikian, studi tentang ekonomi Islam sering kali hanya dipahami secara parsial dan praktis, misalnya dalam bentuk produk perbankan syariah atau fatwa-fatwa muamalah, tanpa menelusuri akar pemikiran filosofis dan historisnya secara utuh. Inilah gap keilmuan yang sering terabaikan dalam studi ekonomi Islam modern. Padahal, untuk memahami ekonomi syariah secara komprehensif, penting untuk menelusuri genealogi pemikirannya, konteks historis yang melatarbelakanginya, serta relevansinya terhadap tantangan ekonomi

kontemporer. Tanpa pemahaman sejarah dan pengantar yang mendalam, pemikiran ekonomi syariah akan kehilangan ruhnya dan terjebak dalam formalisme belaka. [5]

Berdasarkan kondisi tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengantar dan sejarah pemikiran ekonomi syariah secara sistematis, dengan fokus pada relevansinya dalam menjawab persoalan ekonomi modern. [6] Kajian ini diharapkan mampu memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip seperti keadilan, larangan riba, distribusi kekayaan, serta tanggung jawab sosial telah dirumuskan sejak lama oleh para pemikir Islam. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya dilihat sebagai sistem alternatif, tetapi sebagai bagian dari peradaban ilmu yang menyumbangkan solusi nyata dan bermartabat bagi dunia yang sedang mencari arah baru dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. [7]

Sebagai implikasi praktis, pemahaman mendalam atas sejarah pemikiran ekonomi syariah dapat menjadi pijakan dalam merancang kebijakan ekonomi modern yang lebih adil dan beretika. Selain itu, generasi muda muslim yang belajar ekonomi syariah tidak hanya akan memahami produk dan hukum fiqh muamalah secara teknis, tetapi juga akan mewarisi kerangka berpikir kritis dan solutif yang berakar dari tradisi intelektual Islam. [8] Maka, studi pengantar dan sejarah pemikiran ekonomi syariah bukan hanya penting sebagai kajian teoritis, melainkan sebagai landasan strategis dalam membangun peradaban ekonomi yang holistik, manusiawi, dan berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). [9] Penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengkaji, dan menganalisis pemikiran ekonomi syariah dari masa klasik hingga era modern. [10] Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menelaah sumber-sumber primer seperti karya-karya klasik para pemikir Muslim (misalnya Abu Yusuf, Al-Ghazali, dan Ibn Khaldun), serta sumber-sumber sekunder seperti buku akademik, jurnal ilmiah, dan fatwa kontemporer terkait ekonomi Islam. Pendekatan ini dipilih untuk menjawab gap yang ada dalam pemahaman historis dan filosofis ekonomi syariah, sekaligus menghubungkannya dengan relevansi dan aplikasinya dalam menjawab tantangan ekonomi modern yang kerap diwarnai ketimpangan, krisis etika, dan disorientasi sistem kapitalisme global. Data yang terkumpul dianalisis secara tematik untuk menemukan pola pemikiran dan nilai-nilai kunci ekonomi Islam yang dapat dijadikan pijakan dalam rekonstruksi sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. [11]

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah bagian dari sistem kehidupan Islam yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan nilai-nilai dan hukum Islam. Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari aspek spiritual dan moral. [12] Ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, keseimbangan distribusi kekayaan, dan kemaslahatan umum. [13]

Secara terminologis, ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang mengacu pada syariah Islam sebagai dasar hukum dan etika dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Sistem ini menolak segala bentuk eksploitasi, penindasan, dan ketidakadilan, serta mendorong etika, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Dalam praktiknya, ekonomi syariah tidak hanya mencakup perbankan dan keuangan, tetapi juga perdagangan, pertanian, industri, dan sistem sosial-ekonomi secara luas. [14]

3.2 Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah dibangun atas prinsip-prinsip yang jelas dan berbeda dari sistem ekonomi konvensional. Beberapa prinsip dasar tersebut meliputi:

- a. Tauhid (Keesaan Tuhan): Prinsip utama yang menjadi landasan semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Tauhid menekankan bahwa seluruh kekayaan adalah milik Allah SWT, dan manusia hanya sebagai pengelola (khalifah) yang bertanggung jawab.
- b. Keadilan ('Adl): Setiap transaksi ekonomi harus mencerminkan keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak. Keadilan juga mencakup distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen seperti zakat dan wakaf. [15]
- c. Larangan Riba: Riba adalah tambahan nilai dari transaksi pinjaman yang bersifat tidak adil. Dalam Islam, riba dianggap sebagai eksploitasi dan dilarang keras karena dapat menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan sosial. [16]
- d. Larangan Gharar dan Maisir: Gharar adalah ketidakjelasan dalam transaksi, sedangkan maisir adalah spekulasi atau perjudian. Keduanya dilarang dalam ekonomi syariah untuk menjaga keadilan dan kepastian dalam aktivitas ekonomi.

- e. Kerja Sama dan Tolong-Menolong: Islam mendorong bentuk kerja sama dalam ekonomi, seperti musyarakah (kemitraan), mudharabah (bagi hasil), dan ijarah (sewa menyewa), yang semuanya bertujuan menciptakan manfaat bersama.
- f. Kepemilikan Terbatas: Dalam Islam, kepemilikan bersifat relatif. Harta yang dimiliki seseorang adalah amanah dari Allah, dan penggunaannya harus memperhatikan kepentingan orang lain serta tidak boleh disalahgunakan. [17]

3.3 Sejarah Perkembangan Pemikiran Ekonomi Syariah

Sejarah pemikiran ekonomi syariah mencerminkan dinamika intelektual umat Islam dalam merespons kebutuhan ekonomi masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. [18] Perkembangannya dapat dibagi ke dalam empat fase utama:

- a. Masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin (610–661 M)

Pada masa ini, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam diterapkan langsung dalam kehidupan nyata. Rasulullah SAW membentuk pasar bebas tanpa monopoli, mendorong kejujuran dalam perdagangan, serta melarang riba, penimbunan (*ihthikar*), dan penipuan dalam transaksi. Contoh praktiknya termasuk pendirian pasar Madinah sebagai pasar bebas tanpa pungutan pajak dan terbuka untuk semua orang, institusi zakat dan sedekah sebagai sistem distribusi kekayaan sosial, dan penegasan larangan riba dalam beberapa ayat Al-Qur'an (misalnya QS. Al-Baqarah: 275–279). [19] Kebijakan ekonomi ini dilanjutkan oleh para khalifah seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Khalifah Umar terkenal dengan kebijakan sosial-ekonominya seperti pemberian tunjangan negara dan reformasi tanah. [20]

- b. Masa Klasik (661–1258 M)

Masa ini ditandai dengan berkembangnya pemikiran ekonomi sebagai bagian dari ilmu fiqh, khususnya fiqh

muamalah. Para ulama mulai menulis karya-karya ilmiah yang mengupas masalah ekonomi, keuangan negara, kepemilikan, hingga perpajakan. Ciri utama masa klasik adalah bahwa pemikiran ekonomi belum terpisah dari ilmu keislaman lainnya, namun gagasan-gagasannya sangat mendalam dan relevan hingga kini. Tokoh dan kontribusinya meliputi:

- 1) Abu Yusuf (731–798 M): Melalui karyanya *Kitab al-Kharaj*, ia membahas sistem perpajakan, kepemilikan tanah, dan peran negara dalam ekonomi.
- 2) Al-Mawardi (974–1058 M): Dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, ia menjelaskan administrasi pemerintahan dan sistem keuangan negara Islam. [21]
- 3) Al-Ghazali (1058–1111 M): Melalui *Ihya' Ulumuddin*, ia menekankan pentingnya keseimbangan antara spiritualitas dan aktivitas ekonomi, serta membahas konsep kebutuhan manusia dan pasar.
- 4) Ibn Taimiyyah (1263–1328 M): Karyanya membahas keadilan harga, intervensi negara dalam pasar, dan perlindungan konsumen.
- 5) Ibn Khaldun (1332–1406 M): Dalam *Muqaddimah*, ia menganalisis hubungan antara politik, ekonomi, dan masyarakat. Ia mengembangkan teori tentang produktivitas dan siklus ekonomi, dan dikenal sebagai “Bapak Sosiologi” serta pelopor pemikiran ekonomi sebelum Adam Smith. [22]

- c. Masa Pertengahan / Kemunduran (1258–1800 M)

Setelah runtuhnya Baghdad, dunia Islam memasuki masa stagnasi di berbagai bidang, termasuk ekonomi. Penjajahan Eropa menyebabkan masuknya sistem ekonomi Barat ke wilayah Muslim, sehingga ekonomi Islam kehilangan pijakan praktisnya. [23] Pemikiran ekonomi mengalami kemunduran karena fokus umat Islam lebih banyak pada masalah ibadah dan hukum formal, serta hilangnya institusi negara Islam yang kuat sebagai laboratorium penerapan prinsip-prinsip ekonomi. Hal ini menyebabkan penurunan produktivitas pemikiran ekonomi Islam dan munculnya pengaruh pemikiran ekonomi Barat. [24]

- d. Masa Kontemporer (Abad ke-20 – Sekarang)

Kesadaran untuk membangkitkan kembali ekonomi Islam muncul pada awal abad ke-20 sebagai reaksi terhadap dominasi sistem kapitalis dan sosialis yang dinilai gagal menjawab masalah moral, ketimpangan, dan keadilan. Fase ini ditandai dengan kebangkitan intelektual, munculnya lembaga keuangan syariah, institusionalisasi ekonomi syariah, dan ekspansi global. Tokoh-tokoh modern seperti Muhammad Baqir al-Sadr (penulis *Iqtisaduna* yang menyusun struktur ekonomi Islam sebagai sistem independen), Nejatullah Siddiqi (pengembang teori perbankan syariah), dan M. Umer Chapra (penulis yang menawarkan solusi krisis ekonomi berbasis syariah) memberikan kontribusi signifikan. [25]

3.4 Tokoh-Tokoh Pemikir Ekonomi Islam

Sepanjang sejarah, banyak ulama dan intelektual Muslim yang memberikan kontribusi besar dalam membentuk dasar-dasar pemikiran ekonomi Islam. Pemikiran mereka tidak hanya relevan di masa lalu, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pengembangan ekonomi syariah di era modern.

- a. Abu Yusuf (731–798 M): Kontribusinya dalam *Kitab al-Kharaj* menyusun sistem keuangan negara berbasis syariah dan mempengaruhi kebijakan ekonomi Khalifah Harun al-Rasyid.
- b. Al-Mawardi (974–1058 M): Membahas fungsi ekonomi negara Islam dan peran pemimpin dalam menjamin kesejahteraan rakyat.
- c. Al-Ghazali (1058–1111 M): Mengintegrasikan etika dan ekonomi, mengkritisi akumulasi kekayaan tanpa tujuan sosial, dan menekankan pentingnya niat dalam kegiatan ekonomi.
- d. Ibn Taimiyyah (1263–1328 M): Membela prinsip pasar bebas yang adil namun mengizinkan intervensi negara untuk mencegah ketimpangan.
- e. Ibn Khaldun (1332–1406 M): Menganalisis hubungan antara perkembangan ekonomi, pajak, dan kebijakan negara, serta dikenal sebagai “Bapak Sosiologi” dan pelopor pemikiran ekonomi sebelum Adam Smith.
- f. Muhammad Baqir al-Sadr (1935–1980): Menyusun teori ekonomi Islam sebagai sistem tersendiri, terpisah dari kapitalisme dan sosialisme.
- g. Nejatullah Siddiqi (1931–2022): Salah satu pelopor teori perbankan Islam modern yang menjelaskan konsep bagi hasil sebagai pengganti sistem bunga.
- h. M. Umer Chapra (lahir 1933): Menyusun kerangka ekonomi Islam yang dapat diterapkan dalam konteks global modern dan menawarkan solusi atas krisis ekonomi kapitalis.
- i. Monzer Kahf: Spesialis dalam bidang keuangan publik Islam dan mempopulerkan kajian wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.
- j. Taqi Usmani (lahir 1943): Pakar fiqh *muamalah* modern yang banyak berkontribusi dalam menyusun fatwa dan standar operasional keuangan syariah global, seperti standar AAOIFI. [26]

3.5 Relevansi Ekonomi Syariah di Era Modern

Di tengah ketidakstabilan ekonomi global, ketimpangan sosial, dan krisis moral dalam sistem kapitalisme modern, ekonomi syariah muncul sebagai alternatif sistem yang lebih berkeadilan, beretika, dan berkelanjutan. Relevansinya dapat dijelaskan melalui beberapa aspek penting:

- a. Jawaban atas Kegagalan Sistem Ekonomi Konvensional: Ekonomi syariah melarang *riba*, *gharar*, dan *maisir*, sehingga menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan jauh dari krisis akibat spekulasi. Ia juga mengatasi kesenjangan sosial melalui zakat, infaq, dan wakaf.
- b. Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah: Munculnya banyak bank syariah, pasar modal syariah (*sukuk*), dan *fintech* syariah di seluruh dunia menunjukkan relevansi praktisnya.
- c. Peningkatan Kesadaran Ekonomi Halal Global: Meningkatnya permintaan atas produk dan layanan halal memperkuat posisi ekonomi syariah. Pemerintah Indonesia bahkan telah membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk memperkuat ekonomi syariah nasional.
- d. Ekonomi Syariah Sebagai Sistem Ekonomi Alternatif Global: Prinsip-prinsip keuangan syariah diakui dan diterapkan di negara-negara non-Muslim seperti Inggris dan Jerman karena dinilai aman, etis, dan stabil. Banyak universitas juga membuka program studi ekonomi syariah. [27]
- e. Pendekatan Keberlanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs): Ekonomi syariah sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) melalui mekanisme zakat dan infaq untuk pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi inklusif. [28]

Untuk memahami dinamika ekonomi syariah secara komprehensif, penting untuk menelusuri aspek-aspek mendasar yang membentuk sistem ini. Ekonomi syariah tidak hanya dibangun di atas landasan teologis semata, tetapi juga memiliki struktur praktis yang mencakup prinsip-prinsip dasar, perjalanan sejarah pemikirannya, kontribusi para tokoh, hingga tantangan dan relevansinya dalam menjawab kebutuhan ekonomi kontemporer. Keseluruhan pembahasan ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki keunikan tersendiri dibandingkan sistem ekonomi konvensional karena mengintegrasikan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual dalam praktik ekonomi sehari-hari.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap ragam dimensi yang telah dibahas, berikut disajikan tabel ringkasan yang memetakan secara sistematis lima aspek utama dalam kajian ekonomi syariah: mulai dari pengertiannya, prinsip-prinsip dasar, perkembangan historis, kontribusi tokoh-tokoh pemikir, hingga relevansinya di era modern. Tabel ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh sekaligus menjadi sarana refleksi bahwa ekonomi syariah bukan sekadar konsep teoritis, melainkan sistem yang telah teruji secara historis dan semakin mendapatkan tempat dalam lanskap ekonomi global masa kini.

Tabel 1. Ringkasan Pokok Pemikiran Ekonomi Syariah dan Relevansinya

No	Aspek Kajian	Penjelasan Utama	Tokoh / Konsep Utama	Relevansi Era Modern
1	Pengertian Ekonomi Syariah	Sistem ekonomi berbasis nilai Islam (keadilan, keberkahan, tanggung jawab sosial)	Syariah Islam, prinsip tauhid	Menawarkan alternatif etis atas kapitalisme materialistik
2	Prinsip-Prinsip Dasar	Tauhid, keadilan, larangan riba, gharar, maisir, kepemilikan terbatas, kerja sama	Zakat, mudharabah, musyarakah, wakaf	Mendorong stabilitas, distribusi adil, dan ekonomi partisipatif
3	Sejarah Pemikiran	Dibagi kedalam masa Nabi SAW, Klasik, Kemnduran, dan Kontemporer	Rasulullah SAW, Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibn Khaldun, al-Sadr	Menunjukkan kesinambungan nilai-nilai ekonomi Islam
4	Tokoh Pemikir Islam	Kontribusi keilmuan dalam teori dan praktik ekonomi Islam	Ibn Taimiyyah, Al-Mawardi, Nejatullah Siddiqi, Taqi Usmani	Fondasi teoritis dan operasional lembaga keuangan syariah
5	Relevansi Modern	Jawaban atas krisis etika dan ketimpangan ekonomi global	KNEKS, SDGs, sistem keuangan syariah global	Ekonomi syariah sebagai model pembangunan inklusif dan berkelanjutan

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang tidak hanya bersandar pada prinsip syariah dan etika Islam, tetapi juga memiliki fondasi historis yang kuat dan kontribusi keilmuan yang mendalam. Dengan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, larangan riba, dan tanggung jawab sosial, sistem ini hadir sebagai alternatif solutif terhadap berbagai permasalahan ekonomi kontemporer yang ditinggalkan oleh sistem konvensional. Melalui penguatan institusi, pemikiran tokoh-tokoh besar Islam, dan keterkaitan dengan agenda global seperti SDGs, ekonomi syariah tidak hanya relevan, tetapi juga strategis dalam membangun masa depan ekonomi dunia yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang bersumber dari nilai-nilai Islam dan telah berkembang sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga era modern melalui pemikiran tokoh-tokoh Muslim seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, dan Ibn Khaldun. Sistem ini menawarkan pendekatan yang holistik, etis, dan berkeadilan sebagai respons atas ketimpangan dan krisis yang muncul dari sistem ekonomi konvensional. Kajian terhadap pengantar dan sejarah pemikiran ekonomi syariah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip seperti keadilan, larangan riba, distribusi kekayaan, dan tanggung jawab sosial telah lama menjadi pijakan dalam konsep ekonomi Islam. Namun, pemahaman terhadap ekonomi syariah di era modern masih kerap bersifat parsial dan formalistik, tanpa menggali akar filosofis dan historisnya secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemahaman mendalam atas sejarah dan prinsip dasar ekonomi syariah menjadi penting tidak hanya sebagai upaya pelestarian warisan intelektual Islam, tetapi juga sebagai dasar strategis dalam membangun sistem ekonomi alternatif yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk menjawab tantangan global masa kini dan masa depan.

Referensi

- [1] Hasid, H. Z., Se, S. U., Akhmad Noor, S. E., Se, M., & Kurniawan, E. (2022). *Ekonomi sumber daya alam dalam lensa pembangunan ekonomi*. Cipta Media Nusantara.
- [2] Siska Permata Sari Harahap, Darwin Multa Nasution, Thasya Virdinia, and Budi Harianto, "Filsafat Ekonomi Islam : Pendekatan Sistem Ekonomi Islam, Nilai-Nilai Dasar, Dan Instrumental," *J. Ekon. Bisnis Dan Manaj.*, vol. 2, no. 1, pp. 13–23, 2023, doi: 10.59024/jise.v2i1.527.
- [3] Esa Cahaya Purnomo, Devi Virgiana Hermansyah, Insania Putri Amanda, Mutiara Madina Nur Aina, and Yayat Suharyat, "Implementasi Sistem Ekonomi Islam Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Umat," *Student Sci. Creat. J.*, vol. 1, no. 3, pp. 370–392, 2023, doi: 10.55606/sscj-amik.v1i3.1986.
- [4] Mubarok, M. S. (2021). *Buku Ajar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.
- [5] F. Asyari Hasan, Diah Shafa Shafira, Naura Azfa, Siti Nurainuniisa, "Problematisasi Sistem Ekonomi Islam

- Di Indonesia,” *Mutawasith J. Huk. Islam*, vol. 3, no. 1, pp. 44–64, 2020, doi: 10.47971/mjhi.v3i1.186.
- [6] M. Arafah, “Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis,” *Al-Kharaj J. Islam. Econ. Bus.*, vol. 1, no. 1, pp. 56–66, 2019, doi: 10.24256/kharaj.v1i1.801.
- [7] F. D. Abdullah, A. A. Nurhasanah, B. Sulistiyo, and D. Saepudin, “Analisis Tujuan dan Manfaat Penelitian Ilmiah dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Teoritis dan Aplikatif Analysis of the Goals and Benefits of Scientific Research in the Development of Sharia Economic Law from Theoretical and Applicable Pe,” *J. Huk. Ekon. Syariah dan Keuang. Islam*, vol. 2, no. 2, p. 77, 2024.
- [8] E. R. Aji Damanuri, “Kontekstualisasi Filsafat Ekonomi Islam dalam SDGS,” *J. Syntax Idea*, vol. 15, no. 1, pp. 37–48, 2024.
- [9] Rukajat, *Ajat. Pendekatan Penelitian Kualitatif Qualitative Research Approach*, (Deepublish, 2018), 21.
- [10] Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (CV Jejak Publisher, 2018), 7.
- [11] L. Pusvisasari, H. Bisri, and I. Suntana, “Analisis Filosofi dan Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah,” *J. Ekon. Utama*, vol. 2, no. 3, pp. 269–277, 2023, doi: 10.55903/juria.v2i3.125.
- [12] M. Tahkim, “Sistem Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan Masyarakat,” *J. Stud. Islam dan Sos.*, vol. 10, no. 2, pp. 436–451, 2016.
- [13] F. D. Abdullah, M. S. Is, S. M. Wiwaha, U. I. Negeri, and R. F. Palembang, “Contemporary Challenges For Sharia Financial Institutions To Increase Competitiveness And Product Innovation Perspective Of Sharia Economic Law: Evidence In Indonesia,” *MILRev Metro Islam. Law Rev.*, vol. 3, no. 2, pp. 142–173, 2024.
- [14] F. D. Abdullah, A. Fathonih, and M. Athoillah, “Analisis Kajian Tafsir Ahkam tentang Kedudukan Akad Muamalah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia,” *J. AT-TAHFIDZ J. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 3, no. 1, p. 64, 2021.
- [15] Arwani, A. (2012). Epistemologi hukum ekonomi islam (muamalah). *Religia: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(1), 125-146.
- [16] Afdhal, A., Fakhrurozi, M., Syamsurizal, S., Zulfikri, R. R., Mursal, M., Jauhari, B., ... & Saidy, E. N. (2024). *Sistem Ekonomi Islam. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah*.
- [17] Madya, S. S. W. (2015). *Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Oleh: Salman Saesar Widayaiswara Madya. “Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional, 1-12.
- [18] Lubis, M. A, Hanum, F., & Ak, M. (2024). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. umsu press.
- [19] R. R. K. Muhammad Nur Ramadha, “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Zaman Nabi Muhammad SAW,” *Sustain.*, vol. 11, no. 1, pp. 1–14, 2019, [Online]. Available: http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari
- [20] Muharrom, M. F. (2024). *Peradaban Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin*. Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam, 9(1), 103-116.
- [21] Sirajuddin, A. F. I., & Wardani, A. (2021). *Siklus Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.
- [22] Helim, A., & Fauzi, I. (2019). *Sejarah pemikiran ekonomi islam (Masa Rasulullah sampai masa kontemporer)*.
- [23] Y. Nurcahya, D. Sugiarto, M. K. T. Syah, and M. Yusuf, “Dinamika Dan Pergumulan Islam Di Wilayah Persia AbaD,” *Iqra Bhisma J. Stud. Ilmu Keagamaan Islam*, vol. 1, no. 1, 2025.
- [24] A. M. S. Elda Harits Fauzan, “Lahirnya Tiga Kerajaan Besar Islam Pada Abad Pertengahan (1250-1800 M),” *J. Hist. Cult. Civiliz.*, vol. 3, no. 1, pp. 57–76, 2022, doi: <https://doi.org/10.24042/jhcc.v1i1.10682>.
- [25] M. Khoir, “Pemikiran Dan Mazhab Ekonomi Islam Kontemporer,” *Balanc. Econ. Bussiness, Manag. Account. J.*, vol. VII, no. 12, pp. 15–26, 2010, [Online]. Available: <http://103.114.35.30/index.php/balance/article/view/689/508>
- [26] R. H. Marasabessy, “Jurnal Asy-Syukriyyah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik,” *J. Asy-Syukriyyah*, vol. 16, no. 1, pp. 72–87, 2022.
- [27] E. P. Wilda Risydiyani, “Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Klasik Dalam Teori Makro Ekonomi Syariah,” *J. Kaji. Ekon. Syariah*, vol. 8, no. 1, pp. 17–23, 2023.
- [28] Usman, Wartoyo, N. Haida, and N. Wahyuningsih, “Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam,” *Al-Masharif J. Ilmu Ekon. dan Keislam.*, vol. 11, no. 1, pp. 108–126, 2024.